

PENGARUH PERSEPSI BENDAHARA DESA ATAS PENGGUNAAN CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN (STUDI PADA KP2KP TAKALAR)

Nur Aeny Syahrir

nuraenysyahrir29@gmail.com

Masnawaty Sangkala

masnawaty.s@unm.ac.id

Nur Afiah

nurafiah@unm.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the influence of perceived ease of use, perceived trust, and perceived risk of village treasurers on the use of the Coretax Administration System (CTAS) toward tax compliance within the KP2KP Takalar work area. The dependent variable in this research is tax compliance (Y), measured through indicators of reporting, payment, and understanding of tax regulations. The independent variables consist of perceived ease of use (X_1), perceived trust (X_2), and perceived risk (X_3) toward the use of CTAS is treated as an independent variable and is measured using a questionnaire instrument designed based on a Likert scale. The population includes all 110 village treasurers registered as taxpayers under KP2KP Takalar, with a sample of 52 respondents selected using a purposive sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using instrument tests, classical assumption tests, statistical analysis, and hypothesis testing with SPSS version 27. The results indicate that perceived ease of use and perceived trust have a positive and significant effect on village treasurers' tax compliance, while perceived risk has no effect on tax compliance within the KP2KP Takalar work area.

Keywords: Coretax Administration System, Perceived Ease of Use, Perceived Trust, Perceived Risk, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara sekaligus sektor yang paling potensial dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan, kebutuhan dana pemerintah juga akan meningkat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan negara.

Pajak merupakan instrumen yang bersifat dinamis karena senantiasa menyesuaikan dengan perubahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat maupun negara. Untuk merespons kebutuhan akan peningkatan penerimaan negara serta pembenahan menyeluruh di sektor perpajakan, reformasi perpajakan dilakukan secara berkala. Langkah-langkah

pembaruan dalam kebijakan dan sistem administrasi pajak diarahkan untuk memperluas basis perpajakan agar potensi penerimaan dapat dioptimalkan (Mahardhika 2025).

Mardiasmo (2018: 2) menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran wajib dan bersifat memaksa yang dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah, dan negara menggunakan dana yang diterima untuk membiayai kepentingan umum. Pendapatan pajak terkadang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan dalam beberapa kasus berada di bawah perkiraan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam realisasi penerimaan pajak.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, bendahara desa memegang peranan penting, terutama dalam mengelola keuangan desa dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memotong, dan melaporkan pajak atas transaksi yang melibatkan dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bendahara desa secara resmi ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, karena mereka bertanggung jawab atas pemungutan, penyimpanan, penyeteroran/pembayaran, dan pengawasan pendapatan dan pengeluaran desa. Bendahara desa juga wajib menyetorkan semua potongan pajak yang dikumpulkan ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan peraturan keuangan desa.

Meskipun telah diatur, tanggung jawab dan tugas terkait pajak yang diemban oleh bendahara desa masih dilaksanakan secara berbeda-beda dalam praktiknya. Sebagai contoh, berdasarkan laporan pelayanan masyarakat di Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, bendahara desa telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan perangkat lunak pengelolaan keuangan desa lainnya selain melakukan pemotongan, pengumpulan, dan penyeteroran pajak atas dana desa. Namun, laporan SPT Masa ke KPP Pratama dan bukti potong/pemungut sering belum dilakukan dengan konsisten (Anwar et al. 2022).

Tingkat kepatuhan bendahara desa terhadap kewajiban perpajakan berpotensi beragam dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman terhadap regulasi pajak, pelatihan atau sosialisasi yang diterima, serta pengawasan administratif dari pihak terkait. Penelitian Utomo dan Nurhidayati (2022) menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, layanan dan moral pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak bendahara. Namun, karena kondisi geografis, akses teknologi, dan variasi sumber daya manusia antar desa, bukan semua bendahara desa berada pada tingkat kepatuhan yang sama, sehingga masih perlu penelitian lokal seperti di KP2KP Takalar untuk mengetahui persepsi mereka terhadap CTAS dan bagaimana hal itu berpengaruh terhadap kepatuhan

Tabel 1. Data Kepatuhan Bendahara Desa 5 tahun terakhir di KP2KP Takalar

Tahun	Jumlah Desa (WP Bendahara)	WP Bayar Pajak	WP Lapor SPT
2020	110	110	0
2021	110	110	0
2022	110	110	0
2023	110	110	0
2024	110	110	0

Sumber: KP2KP Takalar, 2025 (data diolah)

Di lingkup lokal, Kabupaten Takalar terdiri dari 12 kecamatan dengan 110 desa/kelurahan yaitu 86 desa dan 24 kelurahan (DPMPTSP Sulsel, 2023). Berdasarkan tabel 1 di atas, seluruh bendahara desa di wilayah kerja KP2KP Takalar tercatat selalu melakukan pembayaran pajak setiap tahun. Namun, tidak ada satupun bendahara desa yang melakukan pelaporan SPT secara formal pada setiap periode. Hasil wawancara dengan pihak KP2KP Takalar menunjukkan bahwa fenomena ini terjadi karena kurangnya pemahaman bendahara desa mengenai kewajiban pelaporan pajak. Sebagian besar bendahara berasumsi bahwa kewajiban perpajakan telah terpenuhi hanya dengan melakukan pembayaran pajak, tanpa perlu melaporkan SPT secara daring.

Sejak awal tahun 2025, KP2KP Takalar mulai melakukan sosialisasi penerapan *Coretax Administration System* (CTAS) kepada para bendahara desa sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan. Melalui sistem ini, pelaporan SPT menjadi

prasyarat sebelum melakukan pembayaran pajak, sehingga diharapkan mulai tahun 2026 seluruh bendahara desa akan terintegrasi dalam sistem digital dan secara otomatis melakukan pelaporan serta pembayaran melalui CTAS. Dengan adanya sistem baru ini, KP2KP Takalar menargetkan peningkatan kepatuhan formal yang sebelumnya hanya sebatas pada aspek pembayaran, menjadi kepatuhan yang menyeluruh, meliputi pelaporan, penyetoran, dan pemahaman kewajiban perpajakan secara digital.

Peningkatan penerimaan pajak di Indonesia sejalan dengan beberapa langkah strategis yang telah diambil pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, pemerintah memanfaatkan inovasi digital untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi sistem perpajakan. Satu dari sekian upaya yang dilakukan yaitu pelaksanaan reformasi perpajakan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Pemerintah mulai mengembangkan *Coretax Administration System* (CTAS) sejak tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan *Commercial Off The Shelf* (COTS), yaitu *software* yang telah diterapkan di banyak negara dan terbukti efektif dalam mendukung administrasi perpajakan yang modern dan terintegrasi.

Menurut informasi dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), CTAS adalah sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi terintegrasi yang bertujuan untuk mempermudah operasional bisnis dengan memperluas basis data pajak. Hal ini memungkinkan wajib pajak untuk menangani kewajiban pajak mereka tanpa harus mengunjungi kantor pajak terdekat secara fisik. Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi berbagai proses bisnis, termasuk pendaftaran Wajib Pajak, pengelolaan dokumen dan pembayaran pajak, pelaporan, audit, hingga kegiatan penagihan dan pencatatan akuntansi.

Terlepas dari kenyataan bahwa *Coretax Administration System* merupakan salah satu langkah strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam memodernisasi administrasi perpajakan, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama pada level pengguna awal seperti bendahara desa. Bendahara desa memiliki peran penting sebagai pengelola dana desa

sekaligus pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ke kas negara. Namun, tingkat kepatuhan bendahara desa masih bervariasi di berbagai daerah. Dalam konteks ini, persepsi bendahara desa terhadap penggunaan CTAS menjadi faktor penting karena dapat menentukan sejauh mana mereka bersedia menerima, memanfaatkan, dan mematuhi kewajiban perpajakan melalui sistem baru ini.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas CTAS tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh penerimaan dan kepercayaan penggunaannya. Penelitian Vriranda (2025) menemukan bahwa persepsi kemudahan dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap penggunaan CTAS, sementara persepsi risiko berpengaruh negatif. Hasil serupa ditunjukkan oleh Mayoni (2024) yang menegaskan bahwa persepsi kemudahan dan risiko memengaruhi niat menggunakan CTAS di Kabupaten Badung, meskipun persepsi kegunaan tidak signifikan. Sementara itu, Chelsya (2024) juga menguji persepsi mahasiswa terhadap CTAS dan menemukan bahwa utilitas yang dirasakan serta kemudahan penggunaan adalah determinan penting adopsi teknologi perpajakan. Temuan-temuan ini mendukung argumen bahwa persepsi pengguna merupakan variabel kunci dalam menilai keberhasilan CTAS.

Dalam konteks lokal, KP2KP Takalar baru melakukan sosialisasi CTAS kepada perangkat desa sebagai pengguna potensial sistem. Namun, belum ada penelitian empiris yang secara spesifik mengkaji persepsi bendahara desa di Takalar terhadap penggunaan CTAS dan kaitannya dengan kepatuhan pajak. Padahal, sebagai pihak yang wajib menyetorkan pajak atas belanja desa, persepsi positif bendahara desa terhadap CTAS dapat memperlancar pelaporan dan meningkatkan kepatuhan, sedangkan persepsi negatif justru bisa menjadi hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi celah literatur dengan menelaah bagaimana persepsi bendahara desa atas CTAS dapat memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan di lingkup KP2KP Takalar.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory Acceptance Model (TAM)

Theory Acceptance Model (TAM) pertama kali dikembangkan oleh Davis (1989) untuk menjelaskan penerimaan pengguna terhadap teknologi. Model ini menekankan dua faktor utama, yaitu *Perceived Usefulness* (PU) atau kegunaan yang dirasakan, dan *Perceived Ease of Use* (PEOU) atau kemudahan penggunaan. Kedua faktor ini berpengaruh terhadap sikap pengguna, yang kemudian membentuk niat perilaku dan pada akhirnya menentukan apakah teknologi benar-benar digunakan. Dalam konteks perpajakan, TAM banyak digunakan untuk menganalisis sejauh mana wajib pajak bersedia mengadopsi sistem digital seperti *e-filing*, *e-billing*, maupun *Coretax Administration System* (Juliyana & Herliansyah, 2021).

TAM relevan digunakan dalam penelitian ini karena fokus penelitian adalah pada persepsi bendahara desa terhadap penggunaan CTAS. Persepsi tentang kemudahan, kepercayaan, maupun risiko penggunaan sistem akan memengaruhi penerimaan bendahara desa terhadap CTAS. Oleh karena itu, TAM menjadi dasar teoritis yang tepat untuk menjelaskan hubungan antara persepsi pengguna teknologi dengan perilaku kepatuhan perpajakan di era digital (Rahman & Putra, 2023).

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh setiap individu maupun badan kepada negara. Tanggung jawab hukum ini, yang digunakan untuk membiayai kepentingan negara guna memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, dapat ditegakkan tanpa kompensasi langsung.

Menurut Mardiasmo (2018: 2) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran rakyat."

Berdasarkan berbagai definisi yang ada, pajak pada dasarnya merupakan kewajiban yang melekat pada setiap individu dan perusahaan untuk disetorkan kepada negara. Tanpa memberikan kompensasi langsung, pajak bersifat wajib dan tujuan utamanya adalah untuk mendukung pembiayaan negara serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Kepatuhan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan diartikan sebagai ketaatan atau kesesuaian terhadap suatu aturan atau prinsip. Dalam konteks perpajakan, perilaku Wajib Pajak yang menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan regulasi perpajakan disebut sebagai kepatuhan perpajakan. Tingkat kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana individu atau entitas mematuhi, menaati, serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku.

Secara khusus, kepatuhan wajib pajak menunjukkan situasi ketika individu atau badan usaha memiliki pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, atau berusaha untuk memahaminya, mampu menghitung pajak terutang secara akurat, mengisi formulir pajak dengan benar, serta membayar kewajiban pajaknya tepat waktu.

Coretax Administration System

Coretax Administration System (CTAS) dirancang untuk mengelola semua tugas administrasi perpajakan, termasuk pendaftaran, pembayaran, pengawasan, dan audit. Ketika sistem ini diterapkan, prosedur administrasi perpajakan, termasuk *e-filing*, *e-payment*, dan pemantauan kewajiban pajak secara langsung, dapat beroperasi secara otomatis. Secara umum, tujuan utama penerapan CTAS adalah untuk menambah kepatuhan wajib pajak dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab (DJP, 2024).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan CTAS bukan hanya bertujuan untuk modernisasi sistem perpajakan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Wajib pajak akan lebih mudah melaksanakan kewajibannya ketika sistem yang digunakan jelas dan efektif, yang akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela. Metode ini dapat membantu mempercepat proses pelayanan perpajakan dan mengurangi kesalahan administratif yang selama ini sering menjadi kendala dalam pengelolaan pajak.

Persepsi dalam Adopsi Sistem Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu proses penginderaan, yang kemudian diterjemahkan oleh otak untuk membentuk pemahaman terhadap suatu objek atau peristiwa. Sementara itu, menurut Robbins & Judge (2019), persepsi merupakan proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan sensorik mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungannya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah cara pandang atau penilaian seseorang terhadap suatu objek atau fenomena yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, yang pada akhirnya menentukan sikap dan perilaku individu dalam meresponsnya.

Bendahara Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Bendahara Desa merupakan bagian dari staf sekretariat desa yang bertanggung jawab dalam bidang administrasi keuangan, khususnya untuk mengelola penatausahaan keuangan desa. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menjalankan fungsi kebendaharaan.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang diajukan sebagai jawaban awal terhadap permasalahan dalam penelitian, dan kebenarannya perlu dibuktikan dengan menganalisis fakta empiris.

Pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Perpajakan Bendahara Desa

Persepsi kemudahan menggambarkan sejauh mana seseorang menilai bahwa penggunaan suatu sistem dapat dilakukan dengan sederhana tanpa memerlukan banyak usaha. Ketika sistem yang digunakan dianggap mudah dipahami dan dioperasikan, maka tingkat penerimaan serta penggunaan sistem tersebut akan semakin tinggi. Dalam konteks perpajakan, kemudahan dalam mengakses dan menggunakan *Coretax Administration System* (CTAS) dapat membantu bendahara desa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih cepat dan akurat.

Bendahara desa yang merasa sistem CTAS mudah digunakan akan lebih termotivasi untuk melaporkan, menghitung, dan menyetorkan pajak sesuai aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika sistem terasa rumit, hal ini bisa menurunkan minat dan kepatuhan mereka. Hasil penelitian oleh Mayoni (2024) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan memiliki pengaruh positif terhadap perilaku wajib pajak dalam menggunakan CTAS. Oleh karena itu, semakin tinggi persepsi kemudahan yang dirasakan bendahara desa terhadap sistem CTAS, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya. Demikian, dirumuskan hipotesis berikut.

H1: Diduga persepsi kemudahan atas penggunaan CTAS berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan bendahara desa.

Pengaruh Persepsi Kepercayaan terhadap Kepatuhan Perpajakan Bendahara Desa

Kepercayaan menggambarkan keyakinan seseorang terhadap keandalan dan keamanan suatu sistem dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks perpajakan digital, kepercayaan terhadap CTAS menjadi hal penting karena berkaitan dengan keamanan data, akurasi perhitungan pajak, serta transparansi proses administrasi. Menurut Pavlou (2023), kepercayaan merupakan faktor kunci yang memengaruhi penerimaan teknologi, sebab

pengguna akan lebih terbuka menggunakan sistem baru apabila mereka merasa yakin terhadap kualitas dan integritas sistem tersebut.

Bagi bendahara desa, tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap CTAS dapat mendorong mereka untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan dan penyetoran pajak tepat waktu. Sebaliknya, rasa tidak percaya terhadap sistem digital dapat memunculkan keraguan dan menurunkan kepatuhan. Penelitian Vriranda (2025) menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan teknologi informasi, yang berarti semakin besar rasa percaya pengguna, semakin tinggi pula kecenderungan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis berikut

H2: Diduga persepsi kepercayaan atas penggunaan CTAS berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan bendahara desa.

Pengaruh Persepsi Risiko terhadap Kepatuhan Perpajakan Bendahara Desa

Persepsi risiko mencerminkan sejauh mana seseorang merasa khawatir terhadap kemungkinan kerugian, kesalahan, atau konsekuensi negatif ketika menggunakan suatu sistem. Dalam konteks perpajakan digital, persepsi risiko dapat muncul dari rasa tidak yakin terhadap keamanan data, potensi kesalahan sistem, atau ketakutan akan sanksi jika terjadi kekeliruan pelaporan pajak. Semakin tinggi risiko yang dirasakan, maka semakin kecil kecenderungan seseorang untuk menggunakan sistem tersebut secara aktif dan patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Menurut Nadya et al. (2025), persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap keputusan penggunaan CTAS, sehingga kekhawatiran pengguna terhadap potensi kesalahan atau keamanan data tidak selalu menjadi penghambat dalam adopsi sistem. Namun, penelitian Vriranda (2025) menunjukkan hasil berbeda, yaitu semakin tinggi risiko yang dirasakan, semakin rendah minat pengguna untuk menggunakan CTAS. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat berpengaruh negatif pada konteks tertentu. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis berikut

H3: Diduga persepsi risiko atas penggunaan CTAS berpengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan bendahara desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengidentifikasi dua jenis variabel utama, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah persepsi bendahara desa atas penggunaan *Coretax Administration System* (CTAS), yang terdiri dari tiga indikator utama, yaitu persepsi kemudahan, persepsi kepercayaan, dan persepsi risiko. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan bendahara desa.

Populasi, menurut Sugiyono (2019: 126), adalah kumpulan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh bendahara desa yang bertugas di 110 desa dan kelurahan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Bendahara Desa di wilayah kerja Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Takalar).

Sampel adalah bagian dari ukuran dan komposisi keseluruhan populasi, menurut Sugiyono (2019: 127). Setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden dalam survei ini karena menggunakan metode sampling acak. Ukuran sampel, yang memiliki tingkat kepercayaan 90% dan margin kesalahan 10%, ditentukan menggunakan rumus Slovin. Ukuran sampel untuk penelitian ini dihitung menggunakan rumus di bawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Besaran Sampel

N = Besaran Populasi

e = Batas Kesalahan

Perhitungan penentuan jumlah sampel pada penelitian ini sebagai berikut :

$$n = \frac{110}{1 + 110 (0,1)^2} = 52,38$$

Berdasarkan perhitungan, diputuskan bahwa 52 responden akan menjadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner untuk mengumpulkan data, dengan meminta responden untuk menjawab serangkaian pertanyaan secara mandiri. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengisian kuesioner oleh responden. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa informasi dari laporan resmi KP2KP Takalar, peraturan perpajakan, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung analisis.

Skala Likert digunakan sebagai alat penilaian dalam studi ini untuk mengukur sikap, keyakinan, atau persepsi responden terhadap suatu item tertentu. Menurut Sanusi (2017: 59), skala ini disusun berdasarkan akumulasi jawaban responden terhadap sejumlah pernyataan yang merepresentasikan indikator dari variabel yang diteliti, serta berfungsi untuk mengevaluasi cara seseorang melihat suatu fenomena sosial.

Tabel 2. Skala Likert

Pilihan Jawaban		Skor
Sangat Setuju	(SS)	5
Setuju	(S)	4
Kurang Setuju	(KS)	3
Tidak Setuju	(TS)	2
Sangat Tidak Setuju	(STS)	1

Sumber: Sugiyono, 2019

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Proses analisis mencakup beberapa tahap, yaitu uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan keakuratan serta konsistensi instrumen penelitian, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model regresi, serta uji hipotesis yang meliputi uji F dan uji *t* guna menguji signifikansi pengaruh antar variabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian bertujuan untuk mengetahui kelayakan alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Terdapat dua jenis uji yang dilakukan, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai sejauh mana ketepatan suatu instrumen pernyataan dalam mengukur variabel penelitian yang dimaksud. Pengujian validitas dilakukan menggunakan metode *Product Moment* dengan bantuan aplikasi SPSS melalui *correlation matrix*. Nilai *Corrected Item – Total Correlation* (r_{hitung}) kemudian dibandingkan dengan nilai r_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%. Dalam penelitian ini, nilai r_{tabel} adalah 0,2632 dengan $df = n - 2 = 56 - 2 = 54$.

- 1) Nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pertanyaan dinyatakan valid.
- 2) Nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Kemudahan (X1)

Pernyataan (X1)	r_{hitung}	$r_{tabel} (df = 54)$	Keterangan
X1.1	0,621	0,2632	Valid
X1.2	0,599	0,2632	Valid
X1.3	0,590	0,2632	Valid
X1.4	0,701	0,2632	Valid
X1.5	0,670	0,2632	Valid
X1.6	0,498	0,2632	Valid

Sumber: *Output SPSS 27, 2025 (data diolah)*

Berdasarkan hasil pada Tabel 3, seluruh item pernyataan dalam kuesioner persepsi kemudahan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan pada variabel tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Kepercayaan (X2)

Pernyataan (X2)	r_{hitung}	$r_{tabel} (df = 54)$	Keterangan
X2.1	0,292	0,2632	Valid
X2.2	0,599	0,2632	Valid
X2.3	0,829	0,2632	Valid
X2.4	0,772	0,2632	Valid
X2.5	0,748	0,2632	Valid
X2.6	0,794	0,2632	Valid

Sumber: *Output SPSS 27, 2025 (data diolah)*

Berdasarkan hasil pada Tabel 4, seluruh item pernyataan dalam kuesioner persepsi kepercayaan memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan pada variabel tersebut dinyatakan valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Risiko (X3)

Pernyataan (X3)	r_{hitung}	r_{tabel} (df = 54)	Keterangan
X3.1	0,804	0,2632	Valid
X3.2	0,832	0,2632	Valid
X3.3	0,902	0,2632	Valid
X3.4	0,861	0,2632	Valid
X3.5	0,805	0,2632	Valid
X3.6	0,772	0,2632	Valid

Sumber: *Output* SPSS 27, 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil pada Tabel 5, seluruh item pernyataan dalam kuesioner persepsi risiko memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan pada variabel tersebut dinyatakan valid.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Perpajakan (Y)

Pernyataan (Y)	r_{hitung}	r_{tabel} (df = 54)	Keterangan
Y1	0,575	0,2632	Valid
Y2	0,909	0,2632	Valid
Y3	0,894	0,2632	Valid
Y4	0,813	0,2632	Valid
Y5	0,774	0,2632	Valid
Y6	0,749	0,2632	Valid

Sumber: *Output* SPSS 27, 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil pada Tabel 6, seluruh item pernyataan dalam kuesioner kepatuhan perpajakan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan pada variabel tersebut dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian dapat memberikan hasil yang konsisten apabila diukur kembali pada kondisi yang sama. Instrumen dinyatakan reliabel apabila hasil pengukuran menunjukkan kestabilan data dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* melalui program, dengan ketentuan:

- 1) Jika nilai Alpha < 0,60 maka variabel tidak reliabel
- 2) Jika nilai Alpha > 0,60 maka variabel reliabel.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel (XY)	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,670	Valid
X2	0,770	Valid
X3	0,910	Valid
Y	0,878	Valid

Sumber: *Output* SPSS 27, 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* untuk keempat variabel penelitian berada di atas 0,60. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen kuesioner pada setiap variabel telah memenuhi kriteria reliabilitas, sehingga dapat dinyatakan layak dan konsisten digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi kriteria kelayakan. Suatu model dapat dikatakan layak apabila data yang digunakan berdistribusi normal, bebas dari multikolinearitas, serta tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*, dengan ketentuan:

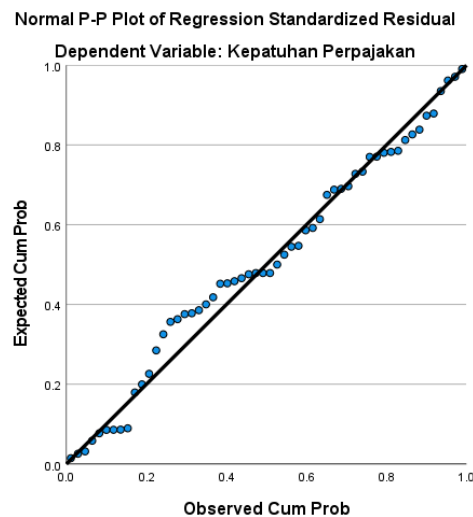
- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data residual berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.43079277
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.077
	Negative	-.103
Test Statistic		.103
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber: *Output* SPSS 27, 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi yang normal.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas P-P Plot
(Sumber: *Output Data Diolah SPSS 27, 2025*)

Berdasarkan hasil uji normalitas melalui grafik Normal P-P Plot, tampak bahwa titik-titik data berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa data memiliki distribusi yang mendekati normal, artinya model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Indikator yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas yaitu jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

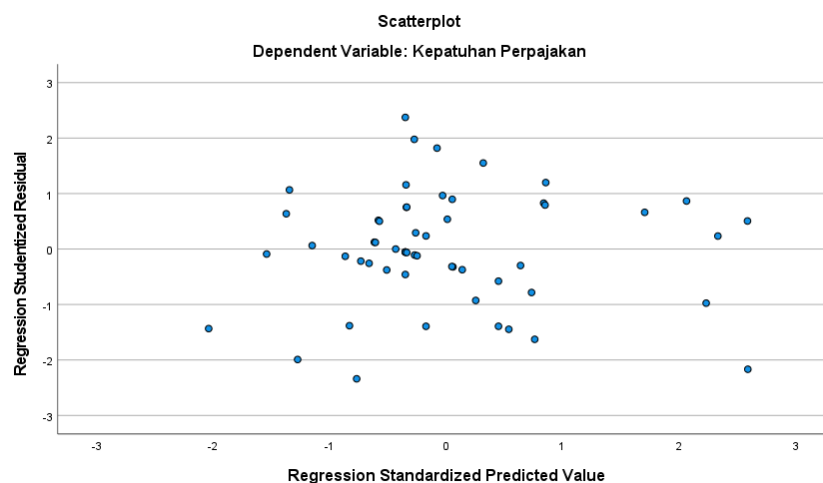
Variabel (X)	<i>Tolerance</i>	VIF
X1	0,848	1,179
X2	0,874	1,145
X3	0,922	1,085

Sumber: *Output SPSS 27, 2025 (data diolah)*

Berdasarkan Tabel 8, seluruh variabel independen yaitu persepsi kemudahan, persepsi kepercayaan, dan persepsi risiko memiliki nilai VIF < 10 dan *Tolerance* > 0,10. Nilai *Tolerance* tertinggi terdapat pada variabel persepsi risiko sebesar 0,922 sedangkan nilai VIF tertinggi yaitu variabel persepsi kemudahan sebesar 1,179. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, sehingga seluruh variabel dapat digunakan secara simultan tanpa saling memengaruhi secara berlebihan.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya perbedaan varian residual antar pengamatan. Pengujian menggunakan metode *Scatterplot*, di mana titik-titik yang menyebar acak di atas dan di bawah sumbu X tanpa pola tertentu menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas
(Sumber: *Output Data Diolah SPSS 27, 2025*)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik *Scatterplot* memperlihatkan bahwa titik-titik data tersebar secara acak, baik di atas maupun di bawah garis nol pada sumbu Y. Titik-titik tersebut tidak membentuk pola tertentu seperti bergelombang, melebar, atau menyempit secara teratur. Pola sebaran ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat

konstan untuk setiap nilai prediksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Hasil Uji Statistik

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini melibatkan tiga variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y), maka digunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel persepsi kemudahan, persepsi kepercayaan, dan persepsi risiko terhadap penggunaan *Coretax Administration System* (CTAS). Hasil uji regresi disajikan pada tabel berikut.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,123	5,148		0,995	0,324
Persepsi Kemudahan	0,143	0,190	0,094	0,752	0,455
Persepsi Kepercayaan	0,644	0,155	0,512	4,144	<,001
Persepsi Risiko	0,005	0,120	0,005	0,40	0,968

Sumber: *Output* SPSS 27, 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil pada Tabel 9, diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar 5,123. Sementara itu, koefisien regresi (b) untuk variabel persepsi kemudahan adalah 0,143, untuk variabel persepsi kepercayaan sebesar 0,644, dan untuk variabel persepsi risiko sebesar 0,005. Dengan demikian, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,123 + 0,143X_1 + 0,644 X_2 + 0,005 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat dijelaskan maknanya sebagai berikut:

- 1) Nilai *constant* dari hasil uji regresi linear berganda diperoleh sebesar 5,123. Hal ini berarti bahwa apabila ketiga variabel independen, yaitu persepsi kemudahan (X_1), persepsi kepercayaan (X_2), dan persepsi risiko (X_3) dianggap bernilai nol atau tidak mengalami perubahan, maka tingkat kepatuhan perpajakan bendahara desa tetap berada pada nilai sebesar 5,123.

- 2) Nilai koefisien regresi persepsi kemudahan (0,143) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada persepsi kemudahan akan meningkatkan kepatuhan perpajakan bendahara desa sebesar 0,143, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Artinya semakin mudah sistem CTAS dipahami dan digunakan, maka kepatuhan perpajakan juga cenderung meningkat.
- 3) Nilai koefisien regresi persepsi kepercayaan (0,644) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada persepsi kepercayaan akan meningkatkan kepatuhan perpajakan bendahara desa sebesar 0,143, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Artinya, semakin tinggi tingkat kepercayaan bendahara desa terhadap keamanan dan transparansi CTAS, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 4) Nilai koefisien persepsi risiko (0,005) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada persepsi risiko akan meningkatkan kepatuhan perpajakan bendahara desa sebesar 0,143, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Artinya meskipun bendahara desa masih memiliki kekhawatiran terhadap potensi risiko dalam penggunaan CTAS, faktor tersebut tidak memengaruhi kepatuhan mereka secara signifikan.

Hasil Uji Koefisien Korelasi (r)

Uji koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai korelasi (r) yang mendekati satu menunjukkan hubungan yang semakin kuat antarvariabel. Hasil uji koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Korelasi (r)

Model	R	Adjusted R Squared	Std. Error of the Estimate
1	0,553	0,265	2.500

Sumber: *Output SPSS 27, 2025* (data diolah)

Berdasarkan hasil uji korelasi diperoleh nilai koefisien sebesar 0,553, yang berada pada interval 0,41–0,60, sehingga termasuk dalam kategori hubungan sedang. Artinya, terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel persepsi kemudahan, persepsi

kepercayaan, dan persepsi risiko dengan kepatuhan perpajakan bendahara desa melalui penggunaan CTAS. Meskipun tidak tergolong sangat kuat, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan persepsi positif terhadap CTAS berpotensi diikuti oleh peningkatan tingkat kepatuhan perpajakan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar pula variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Berikut hasil uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R Square	Adjusted R Squared	Std. Error of the Estimate
1	0,305	0,265	2.500

Sumber: *Output* SPSS 27, 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 11, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,305. Hal ini berarti variabel persepsi kemudahan (X_1), persepsi kepercayaan (X_2), dan persepsi risiko (X_3) secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 30,5% terhadap kepatuhan perpajakan bendahara desa. Sementara itu, sisanya sebesar 69,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan melalui dua tahap, yaitu uji F dan uji t.

Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} sebesar 2,78. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai Sig. $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai Sig. $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	142,858	3	47,619	7,620	<0,001
Residual	324,981	52	6,250		
Total	467,839	55			

Sumber: *Output SPSS 27, 2025 (data diolah)*

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 26, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 7,620 yang lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,78, serta nilai signifikansi $< 0,001$ yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel persepsi kemudahan, persepsi kepercayaan, dan persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap variabel penggunaan CTAS. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dapat dinyatakan layak untuk menjelaskan hubungan antara ketiga variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dasar pengambilan keputusan adalah:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 12. Hasil Uji t

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sign.	Kesimpulan
Persepsi Kemudahan	3,752	1.675	<0,001	$t_{hitung} > t_{tabel}$
Persepsi Kepercayaan	4,144	1.675	<0,001	$t_{hitung} > t_{tabel}$
Persepsi Risiko	0,040	1.675	0,968	$t_{hitung} < t_{tabel}$

Sumber: *Output SPSS 27, 2025 (data diolah)*

Berdasarkan hasil pada Tabel 12, diketahui bahwa variabel persepsi kemudahan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,752, dan variabel persepsi kepercayaan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,144. Kedua nilai tersebut lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,675, sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *Coretax Administration System* (CTAS). Sementara itu, variabel persepsi risiko memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,040, yang lebih kecil dari t_{tabel} 1,675, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan CTAS.

Oleh karena itu, hasil pengujian menunjukkan:

- a) Variabel persepsi kemudahan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penggunaan CTAS.
- b) Variabel persepsi kepercayaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penggunaan CTAS.
- c) Variabel persepsi risiko tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan CTAS.

Pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap Penggunaan *Coretax Administration System* (CTAS)

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu diduga persepsi kemudahan atas penggunaan CTAS berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan bendahara desa. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $3,752 > t_{tabel}$ 1,675 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05, yang berarti variabel persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan CTAS.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi kemudahan yang dirasakan bendahara desa, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan CTAS. Berdasarkan definisi operasional, persepsi kemudahan merupakan pandangan bendahara desa mengenai sejauh mana sistem CTAS mudah dipahami, dioperasikan, dan digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa membutuhkan usaha yang besar. Sementara itu, penggunaan CTAS diartikan sebagai tingkat pemanfaatan sistem administrasi perpajakan digital dalam proses pelaporan, pembayaran, serta pengelolaan kewajiban pajak secara mandiri dan tepat waktu.

Temuan ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi penerimaan teknologi. Dalam konteks penelitian ini, bendahara desa yang merasa bahwa CTAS mudah digunakan baik dalam hal akses, pengisian data, maupun pelaporan pajak, akan lebih cenderung menerima dan menggunakan sistem tersebut secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Mayoni (2024) yang menemukan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan CTAS di Kabupaten Badung, serta penelitian Nadya et.al (2025) yang menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan menjadi faktor dominan dalam meningkatkan minat wajib pajak terhadap sistem digital perpajakan.

Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar bendahara desa menyatakan setuju bahwa CTAS mudah digunakan, baik dari segi kemudahan memahami fitur, efisiensi waktu, maupun kepraktisan dalam pelaporan pajak. Namun, sebagian kecil responden masih mengalami kendala teknis atau keterbatasan dalam pemahaman digital. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa persepsi kemudahan berperan penting dalam meningkatkan penggunaan CTAS oleh bendahara desa di wilayah kerja KP2KP Takalar, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan di tingkat desa.

Pengaruh Persepsi Kepercayaan terhadap Penggunaan Coretax Administration System (CTAS)

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu diduga persepsi kepercayaan atas penggunaan CTAS berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan bendahara desa. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,144 > t_{tabel} 1,675 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan CTAS pada bendahara desa yang terdaftar di wilayah kerja KP2KP Takalar.

Berdasarkan definisi operasional, persepsi kepercayaan diartikan sebagai keyakinan bendahara desa terhadap keamanan, keandalan, dan integritas sistem CTAS, termasuk

kepercayaan bahwa data dan transaksi perpajakan akan dikelola secara aman serta bebas dari penyalahgunaan. Sementara itu, penggunaan CTAS merupakan tingkat pemanfaatan sistem administrasi perpajakan digital dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri dan tepat waktu. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepercayaan bendahara desa terhadap sistem CTAS, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk menggunakan sistem tersebut secara konsisten dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), dimana kepercayaan (*trust*) merupakan factor psikologis yang dapat memengaruhi sikap dan niat pengguna terhadap teknologi. Pengguna akan cenderung menerima dan menggunakan sistem baru apabila mereka merasa bahwa sistem tersebut aman, dapat diandalkan, dan mampu menjaga kerahasiaan data mereka. Dalam konteks penelitian ini, bendahara desa yang percaya terhadap keandalan CTAS, baik dalam proses input data, pelaporan, maupun penyimpanan informasi, akan merasa lebih nyaman dan yakin untuk menggunakan sistem tersebut secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu. Viriranda (2025) menemukan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan sistem digital karena pengguna yang percaya terhadap keamanan sistem akan cenderung memiliki niat tinggi untuk menggunakannya. Selanjutnya Afolo & Dewi (2022) juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa kepercayaan pada kualitas layanan dan keamanan sistem berperan penting dalam meningkatkan niat penggunaan sistem digital seperti CTAS.

Berdasarkan hasil kuesioner, nilai rata-rata yang tinggi pada indikator X2.1 hingga X2.6 memperlihatkan bahwa bendahara desa memiliki tingkat kepercayaan yang baik terhadap sistem tersebut. Meski demikian, terdapat sebagian kecil responden yang masih merasa ragu terhadap keamanan dan akurasi CTAS, kemungkinan karena minimnya pengalaman digital atau kendala teknis saat pelaporan.

Pengaruh Persepsi Risiko terhadap Penggunaan *Coretax Administration System* (CTAS)

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu diduga persepsi risiko atas penggunaan CTAS berpengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan bendahara desa Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis tersebut ditolak. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $0,040 < t_{tabel} 1,675$ dengan nilai signifikansi di atas 0,05, yang berarti bahwa persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap penggunaan CTAS pada bendahara desa di wilayah kerja KP2KP Takalar.

Berdasarkan definisi operasional, persepsi risiko merupakan tingkat kekhawatiran atau ketidakpastian yang dirasakan bendahara desa terhadap potensi kerugian, kesalahan teknis, maupun penyalahgunaan data saat menggunakan CTAS. Sementara itu, penggunaan CTAS mengacu pada tingkat pemanfaatan sistem administrasi perpajakan digital dalam proses pelaporan, pembayaran, dan penyetoran pajak secara mandiri dan tepat waktu. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun bendahara desa telah mengenal dan mulai menggunakan CTAS, sebagian dari mereka masih memiliki kekhawatiran terhadap potensi kesalahan maupun keamanan sistem, sehingga tingkat penerimaan dan penggunaannya belum optimal.

Berdasarkan hasil kuesioner, nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,31 menunjukkan bahwa sebagian besar bendahara desa setuju hingga sangat setuju terhadap adanya risiko dalam penggunaan CTAS. Beberapa indikator, seperti kekhawatiran terhadap kesalahan perhitungan pajak serta rasa takut akan penyalahgunaan data, memperoleh nilai tinggi, menandakan bahwa sebagian responden masih memiliki kekhawatiran terhadap aspek keamanan dan keakuratan sistem. Namun, terdapat pula responden yang menganggap risiko tersebut masih dalam batas wajar dan tidak menjadi penghalang untuk menggunakan sistem, terutama karena adanya dukungan dari petugas pajak dan panduan teknis yang semakin jelas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nadya et al. (2025) yang menyatakan bahwa persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap keputusan penggunaan CTAS. Temuan ini menunjukkan bahwa risiko yang dirasakan pengguna tidak menjadi faktor utama dalam menentukan penggunaan sistem. Meskipun terdapat potensi kekhawatiran terkait kesalahan

teknis atau keamanan data, hal tersebut tidak cukup kuat untuk memengaruhi keputusan bendahara desa dalam menggunakan CTAS. Dengan demikian, persepsi risiko bukan merupakan pertimbangan utama dalam penggunaan CTAS, terutama ketika pengguna telah mendapatkan sosialisasi, pendampingan, serta dukungan teknis yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi risiko tidak berpengaruh dan tidak menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan CTAS oleh bendahara desa di wilayah kerja KP2KP Takalar. Kekhawatiran terhadap kesalahan input, keamanan data, dan keterbatasan literasi digital menjadi alasan utama mengapa sebagian pengguna belum sepenuhnya yakin menggunakan sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis dari pihak DJP agar risiko yang dirasakan pengguna dapat diminimalkan. Jika persepsi risiko dapat dikendalikan dan kepercayaan terhadap sistem meningkat, maka penerimaan terhadap CTAS akan semakin tinggi, mendukung keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan di tingkat desa.

SIMPULAN

Persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan CTAS. Semakin mudah sistem CTAS digunakan dan dipahami, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatannya oleh bendahara desa. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses dan operasional menjadi faktor utama yang mendorong penggunaan sistem digital perpajakan. Persepsi kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan CTAS. Semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap keamanan, akurasi, dan keandalan CTAS, semakin besar pula keinginan pengguna untuk memanfaatkan sistem tersebut. Kepercayaan menjadi faktor penting dalam membangun penerimaan terhadap teknologi perpajakan. Persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap penggunaan CTAS. Artinya, kekhawatiran pengguna terhadap kesalahan, gangguan sistem, atau penyalahgunaan data tidak terlalu memengaruhi keputusan dalam menggunakan CTAS. Sebagian besar bendahara desa telah menilai risiko penggunaan sistem ini masih dalam batas wajar.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan dan kepercayaan merupakan faktor dominan dalam meningkatkan penggunaan *Coretax Administration System* oleh bendahara desa, sementara persepsi risiko belum menjadi hambatan utama.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perlu meningkatkan kemudahan dan stabilitas *Coretax Administration System (CTAS)* serta memperluas sosialisasi dan pelatihan bagi bendahara desa agar penggunaan sistem lebih optimal. Kemudian Bendahara Desa. Diharapkan lebih aktif mempelajari dan menggunakan CTAS untuk meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan dalam pelaporan pajak dan bagi Peneliti Selanjutnya. Disarankan untuk memperluas objek dan menambah variabel lain seperti literasi digital atau kualitas layanan pajak guna memperkaya hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital, dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 680–691. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>.
- Andriyano, Y., & Rahmawati, D. (2016). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Risiko, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Rekening Ponsel. *Jurnal Profita*, 2. <https://journal.student.uny.ac.id/profita/article/download/5569/5317>
- Anto, L., Ramadhan, A., & Hustia, R. (2024). Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-Wallet. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 472-485. <https://jak.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/210/115/1414>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>.
- Ayu, I. D., Stari, N., Tri, K., Artani, B., Dwi, K., & Putri, M. (2025). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Media Informatika [Jumin]*, 6(3), 1896–1905. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/6170/3670>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). *Core Tax Administration System: The Power And Trust Dimensions Of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model*. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>.
- Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2023). Implementasi *Core Tax Administration System* sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1), 2023. <https://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/8557/2842>
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). *Data Kabupaten Takalar*. DPMPTSP Sulsel.

- Handoyo, C. S. H. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. <https://repository.uaaj.ac.id/id/eprint/30914/>
- Ilyas, H. T., Devano, S., Herdianti, S., & Bandung, U. P. (2025). The Effect Of Tax Planning And The Implementation Of The Core Tax Administration. *Journal Of Universal studies*, 5(3), 3326–3338. <https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/44798/3877>
- Juliyana, H., & Herliansyah, Y. (2021). The relevance of the Technology Acceptance Model in e-filing system to the individual taxpayer compliance with the knowledge of taxation and taxpayer awareness as a moderating variable in the Tax Office Pratama Jakarta Pancoran. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 6(3), 1025–1032
- Mahardhika, S. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/668/361>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Mayoni, N. (2024). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Risiko terhadap Niat Untuk Menggunakan Coretax dalam Sistem Administrasi Pajak di Kabupaten Badung. *Skripsi*. Politeknik Negeri Bali, Bali. <https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/13028/>
- Mbise, K. S., & Baseka, L. (2023). Impact of Digital Systems on Tax Compliance Among SMEs. *The Journal of Informatics*, 2(1). <https://doi.org/10.59645/tji.v2i1.94>.
- Nadia, N., A., Sudaryanti, D., & Hidayati, I. (2025). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Risiko terhadap Keputusan Penggunaan Coretax di Kota Malang. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1), 927-936. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.*
- Purnomo, Z., H. S. (07 Juni 2024). *Pemadanan NIK-NPWP: Apa Manfaatnya?* Dipetik 01 Juli 2025 dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pemadanan-nik-npwp-apa-manfaatnya>.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sanusi, Anwar. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sati, R. A., & Ramaditya, M. (2020). Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Persepsi Risiko Menuju Minat Penggunaan E-Money (Studi Kasus Konsumen Pengguna Kartu Metland). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. <https://jak.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/210/115>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. 4(4), 6784–6797. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/8256/7100>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Vriranda, E. (2025) Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Core Tax Administration System (CTAS) (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur). *Skripsi*. Universitas Sriwijaya, Palembang. <https://repository.unsri.ac.id/168645/>